



Received : February 08, 2021

Accepted : February 12, 2021

Published : March 03, 2021

Conference on Community Engagement Project
<https://journal.uib.ac.id/index.php/concept>

Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Pada Pt Adhigana Pratama Mulya

Algina Dwi Agatha

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Email korespondensi: ad.agatha@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan proyek kerja praktik yang penulis laksanakan pada suatu perusahaan yaitu PT Adhigana Pratama Mulya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada perusahaan. Setelah melakukan observasi, diskusi, dan komunikasi terhadap pihak perusahaan dan karyawan penulis mendapati bahwa pada PT Adhigana Pratama Mulya belum menerapkan perjanjian kerja yang menjadi hubungan hukum perusahaan. Atas dasar tersebut penulis menyadari luaran yang di perlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah suatu rancangan perjanjian kerja, untuk kemudian dilakukan analisa penentuan bentuk perjanjian yang tepat ditinjau dari sifat dan jenis pekerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Adapun cara penelitian yang penulis gunakan dalam proyek kerja praktik kali ini adalah penelitian terapan. Dimana jenis penelitian terapan adalah penelitian dengan memberikan solusi secara efektif atas permasalahan-permasalahan yang ditemukan dengan harapan hasil penelitian ini langsung dapat diterapkan untuk memastikan hubungan dan kepentingan para pihak terpenuhi.

Luaran pada proyek kerja praktik kali ini adalah berupa suatu bentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dengan diterapkannya perjanjian kerja waktu tertentu ini ditemukan beberapa perubahan kondisi pada kultur perusahaan dimana perusahaan maupun karyawan dalam bertindak pada lingkungan perusahaan menjadi lebih berhati-hati mengingat bahwa setiap perbuatannya akan menimbulkan akibat hukum.

Kata Kunci: Hukum, Hubungan Kerja, Perjanjian Kerja, Implementasi.

Abstract

The implementation of practical work projects that the author carries out in a company, namely PT Adhigana Pratama Mulya, aims to solve the problems that exist in the company. After observing, discussing, and communicating with the company and employees, author finds that PT Adhigana Pratama Mulya had not implemented a work agreement which became the company's legal relationship. According to it, author is aware that the output needed to overcome this problem is a draft work agreement, then in case of an analysis of the determination of the appropriate form of agreement is carried out in terms of the nature and type of work according to Law Number 13 of 2013 concerning Manpower.

The research method that the writer uses in this practical work project is applied research. Where this type of applied research is research by providing effective solutions to the problems found in the hope that the results of this research can be directly applied to ensure the relationships and interests of the parties are met.

The output in this practical work project is in the form of a specific time work agreement, with the implementation of this specific time work agreement, it is found that several changes in conditions in the company culture are found in which companies and employees act in the corporate environment to be more careful considering that every time his actions will have legal consequences.

Keywords: Law, Employment Relations, Employment Agreement, Implementation.

Pendahuluan

Terjadinya suatu hubungan hukum antara pekerja dan pemberi kerja adalah sejak disetujuinya perjanjian kerja antara kedua belah pihak yang dimana dalam perjanjian kerja tersebut patut memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak guna mencapai sasaran maupun tujuan organisasi. Hal ini pun sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan).

Dalam membuat suatu perjanjian kerja para pihak tidak dapat melepaskan diri dari aturan hukum perdata Indonesia mengenai perjanjian karena untuk melakukan perjanjian menurut hukum perdata Indonesia haruslah memenuhi beberapa persyaratan yang kemudian persyaratan tersebut telah diatur pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.*
3. *Suatu hal tertentu*
4. *Suatu sebab yang halal.”*

Dimana syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif yang apabila tidak terpenuhi dapat menyebabkan suatu perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Kemudian untuk syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif yang apabila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan demi hukum.

Dalam praktiknya masih banyak pemberi kerja dalam suatu perusahaan belum menerapkan perjanjian seperti ini dan bahkan belum mengetahui mengenai klasifikasi sifat dan jenis pekerjaan kemudian perjanjian jenis apa yang tepat untuk digunakan, pada institusi dimana penulis melakukan kerja praktik yaitu PT Adhigana Pratama Mulya yang merupakan suatu perusahaan berbadan hukum yang

bergerak pada bidang agen umum (*General Agent*) kapal asing yang akan melakukan kegiatan di perairan Indonesia dengan trayek *tramper* atau tidak tetap.

Perusahaan ini tempat penulis melakukan kerja praktik mendapatkan pekerjaan untuk mengageni suatu kapal asing yang akan melakukan kegiatan di perairan Indonesia jika mendapat penunjukan dari pemilik kapal (*owner*), rata-rata kegiatan kapal asing yang di ageni oleh PT Adhigana Pratama Mulya Batam beroperasi selama 2-7 hari tergantung kepada kegiatannya dan dengan trayek *tramper* atau tidak teratur, hal ini memiliki arti kapal asing yang datang ke Indonesia dan yang diageni oleh PT Adhigana Pratama Mulya tidak teratur dan terjadwal sehingga perusahaan seperti ini dapat diklasifikasikan dengan sifat dan jenis pekerjaan yang sesuai dengan pasal 59 ayat 1 yaitu kegiatan pekerjaannya selesai dalam waktu tertentu dan perusahaan jenis tersebut dapat menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) terhadap pekerjanya, namun hal tersebut belum di

implementasikan hingga saat penulis melakukan proyek kerja praktik pada perusahaan.

Metode

Bentuk penelitian yang digunakan pada karya tulis kali ini merupakan bentuk penelitian empiris atau sosiologis dimana pada penelitian hukum empiris yang menjadi perhatian adalah fenomena sosial pada praktik yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara individu, institusional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum.

Keluaran dari penelitian hukum empiris atau sosiologis dapat berupa rekomendasi mengenai keefektifan implementasi hukum dalam praktiknya, untuk kemudian ditemukan cara memecahkannya. Adapun faktor penyebab yang dapat mempengaruhi efektifitas hukum dalam praktik adalah perilaku sosial

Pembahasan

Pada tahap awal implementasi penulis terlebih dahulu mengamati kebiasaan atau kultur perusahaan ditempat penulis melaksanakan kerja praktik yang berkaitan dengan

keilmuan hukum, setelah mendapati suatu hal yang terlihat perlu diperbaiki penulis kemudian melakukan suatu pengumpulan data-data berupa peraturan perundang-undangan maupun norma yang berlaku yang mengatur mengenai hal yang harus diperbaiki tersebut. Adapun komunikasi terhadap pekerja juga penulis butuhkan sebagai data pendukung untuk kemudian penulis sampaikan pada pihak-pihak perusahaan terkait dalam hal pemecahan solusi.

Pemecahan solusi yang dibutuhkan oleh PT Adhigana Pratama Mulya mengenai keilmuan hukum khususnya pada bidang ketenagakerjaan atau hubungan kerja dan perjanjian kerja adalah berupa suatu bentuk *draft* perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang selama ini belum di terapkan pada perusahaan yang dimaksud. Adapun luaran proyek penulis berupa *draft* perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) penulis ajukan kepada pihak manajemen perusahaan untuk diteliti lebih lanjut, setelah disetujui penulis kemudian menyiapkan *draft* perjanjian kerja waktu tertentu

tersebut dimana dalam pembuatannya sebagian besar penulis mengacu pada Pancasila, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah penulis pelajari selama perkuliahan di Universitas Internasional Batam (UIB). Adapun dalam membuat isi perjanjian kerja waktu tertentu penulis melihat kepada pasal 54 ayat 1 (satu) Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai berikut:

“(1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat :

- a) nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;*
- b) nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;*
- c) jabatan atau jenis pekerjaan;*
- d) tempat pekerjaan;*
- e) besarnya upah dan cara pembayarannya;*
- f) syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh*
- g) mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;*

- h) tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
- i) tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja”

Setelah *draft* perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang penulis buat selesai selanjutnya untuk di koreksi dan verifikasi terlebih dahulu oleh pihak perusahaan sebelum digunakan dan didaftarkan pada dokumen perusahaan yaitu kepada bagian Departemen *Human Resources Development* (HRD). Departemen *Human Resources Development* (HRD) menghubungi kembali penulis untuk melakukan beberapa perbaikan terhadap substansi-substansi perjanjian kerja waktu tertentu tersebut untuk selanjutnya penulis menelaah kembali kepada substansi perjanjian kerja waktu tertentu tersebut dan mencocokkan permintaan revisi dari departemen bersangkutan dengan peraturan yang berlaku untuk kemudian dilakukan perbaikan kembali dan mengirimkan hasil perbaikan tersebut kepada departemen yang bersangkutan.

Perbaikan dari substansi-substansi *draft* perjanjian kerja waktu tertentu tersebut kemudian telah diterima dengan baik yang berarti membuat mulai kedepannya perjanjian kerja tersebut akan digunakan pada setiap karyawan pada perusahaan dimana penulis melaksanakan kerja praktik. Adapun selama penulis melaksanakan implementasi kerja praktik penulis juga membantu beberapa pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan berupa:

1. Pengarsipan dokumen perusahaan.
2. Melakukan foto copy dokumen yang diperlukan oleh perusahaan.
3. Membantu pekerjaan administrasi.
4. Ikut pada kegiatan perusahaan yaitu bersih-bersih setiap hari Jumat.
5. Mempelajari dan mempersiapkan dokumen kapal masuk kepada pihak syahbandar dan mengecek akibat hukumnya bila dokumen tersebut tidak ada dan dalam rangka menambah wawasan penulis.

Simpulan

Setelah melakukan penelitian proyek kerja praktik dan juga implementasinya pada PT Adhigana

Pratama Mulya maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. PT Adhigana Pratama Mulya yang merupakan suatu perusahaan pelayaran jenis trayek *tramper* atau tidak tetap dapat dinyatakan atau memenuhi persyaratan sebagai penyedia kerja yang sifat pekerjaannya adalah musiman mengingat bahwa kegiatan operasional kapal rata-rata dapat selesai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari.
2. PT Adhigana Pratama Mulya selama beroperasi belum memiliki suatu bentuk perjanjian kerja.
3. Atas kondisi tersebut diatas maka bentuk perjanjian kerja yang pantas untuk diterapkan pada PT Adhigana Pratama Mulya adalah bentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang mana sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Atas fakta tersebut penulis memberikan suatu luaran atau implementasi sebagai solusi yang diperlukan perusahaan yaitu berupa *draft* perjanjian kerja waktu tertentu.
5. Atas berlakunya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tersebut kini pihak perusahaan maupun pekerja dapat merasakan dampak *win-win solutions* terlebih atas kepastian hukum mengenai hak dan kewajibannya.

Daftar Pustaka

Ernawati, “*Pengaruh Hubungan Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Moderating*”, Vol.10 No.2, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, 2010

Ratna Sari, Novi, “*Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*”, Vol.IV No.2, Jurnal Repertorium, 2017

Indonesia.*Undang-Undang Pelayaran*, UU No.17 Tahun 2008

Qamar, Nurul, et.al, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar: CV. Social Politic Genius , 2017